



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, pukul 12.30 WIB dalam perkara Terdakwa :

SUTAN MAKMUR Alias MAKMUR Bin DAMRAH, Dkk;

Susunan Sidang:

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.Hakim;

Syawaluddin, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I. Nama : **SUTAN MAKMUR Alias MAKMUR Bin DAMRAH;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 12 Juli 1980;
Umur : 43 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Semambang Makmur Kecamatan Malin
Demam Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

II. Nama : **MAHMUD Alias MAH Bin BUKHARI;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 13 Januari 1989;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama : **KHAIRUL HIDAYAT Alias DAYAT Bin BUKHORI;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 11 Juli 1991;
Umur : 32 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- IV. Nama : **RONI YULIANDRA Alias RONI Bin ZADRI;**
Tempat/ tanggal lahir : Pasaman Barat / 3 Juli 1992;
Umur : 31 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 05 Maret 2024 Nomor : B/10/III/Res.1.8/2024/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi Gustarman Als Agus Bin Mukhtar, saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil (Alm), saksi Danil Kurniawan Als Danil Bin Muklis, saksi Mashuri Als Mashuri Bin Bukhori (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 08:00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan

Halaman 2 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III berangkat bersama menuju ke Areal perkebunan PT EX BBS yang di kelola oleh PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate menggunakan mobil TAP GT warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1059 FI milik saksi Mashuri dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion berwarna putih tanpa Nopol milik Terdakwa IV sambil 2 (dua) buah tojok dan 2 (dua) buah egrek. Kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan. Adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa I menurunkan TBS (Tandan Buah Segar) Menggunakan egrek bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas untuk melangsir TBS (Tandan Buah Segar) yang telah di panen dan mengumpulkan di pinggir gang menuju kebun milik saksi Mashuri. Lalu hasil dari pemanenan tersebut dinaikkan kedalam mobil TAP GT berwarna hitam, kurang lebih 100 meter dari lokasi perkebunan Para Terdakwa melihat bahwa mobil TAP GT di berhentikan oleh satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate memanggil manager yaitu saksi Gustarman bersama-sama dengan anggota BKO Polres Mukomuko dan anggota BKO BRIMOB Polda Bengkulu di lokasi dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti : Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil kegiatan pemanenan, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Type : TAFT F70, Model : Jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka :MH33C1205CK009407, Nomor Mesin :3C14009243, 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek, 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa beserta saksi dan barang bukti sampai di Mako Polres Mukomuko untuk dilakukan penimbangan dan di ketahui berat dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah seberat 1065 (seribu enam puluh lima) kilogram dan apabila dikonversi menjadi uang tunai adalah sebesar $Rp1.870,00 \times Rp1.065,00 \text{ kilogram} = Rp1.941.000,00$ (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek;
- 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka : MH33C1205CK009407, Nomor Mesin : 3C14009243;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type : TAFT F70, Model : Jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI;
- 1 (satu) Lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari Sudirman Hadi Group Jalan Lintas Sp 6, Gapura Kota Praja, tanggal 07 Oktober 2023;
- Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 1.065 (seribu enam puluh lima) kilogram;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti buah Kelapa Sawit (brondol) Kelapa Sawit seberat 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima) kilogram;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama : **SUTAN MAKMUR Alias MAKMUR Bin DAMRAH;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 12 Juli 1980;
Umur : 43 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Semambang Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- II. Nama : **MAHMUD Alias MAH Bin BUKHARI;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 13 Januari 1989;

Halaman 4 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

III. Nama : **KHAIRUL HIDAYAT Alias DAYAT Bin BUKHORI;**
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 11 Juli 1991;
Umur : 32 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

IV. Nama : **RONI YULIANDRA Alias RONI Bin ZADRI;**
Tempat/ tanggal lahir : Pasaman Barat / 3 Juli 1992;
Umur : 31 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Dakwaan beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 08:00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat bersama menuju ke Areal perkebunan PT EX BBS yang di kelola oleh PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate menggunakan mobil TAP GT warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1059 FI milik saksi Mashuri dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion berwarna putih tanpa Nopol milik Terdakwa IV sambil 2 (dua) buah tojok dan 2 (dua) buah egrek. Kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan. Adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa I menurunkan TBS (Tandan Buah Segar) Menggunakan egrek bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas untuk melangsir TBS (Tandan Buah Segar) yang telah di panen dan mengumpulkan di pinggir gang menuju kebun milik saksi Mashuri. Lalu hasil dari pemanenan tersebut dinaikkan kedalam mobil TAP GT berwarna hitam, kurang lebih 100 meter dari lokasi perkebunan Para Terdakwa melihat bahwa mobil TAP GT di berhentikan oleh satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate memanggil manager yaitu saksi Gustarman bersama-sama dengan anggota BKO Polres Mukomuko dan anggota BKO BRIMOB Polda Bengkulu di lokasi dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti : Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil kegiatan pemanenan, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Type : TAFT F70, Model : jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka : MH33C1205CK009407, Nomor Mesin : 3C14009243, 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek, 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa beserta saksi dan barang bukti sampai di Mako Polres Mukomuko untuk dilakukan penimbangan dan di ketahui berat dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah seberat 1065 (seribu enam puluh lima) kilogram dan apabila dikonversi menjadi uang tunai adalah sebesar Rp1.870,00 x Rp1.065,00 kilogram = Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 08:00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat bersama menuju ke Areal perkebunan PT EX BBS yang di kelola oleh PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate menggunakan mobil TAP GT warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1059 FI milik saksi Mashuri dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion berwarna putih tanpa Nopol milik Terdakwa IV sambil 2 (dua) buah tojok dan 2 (dua) buah egrek. Kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan. Adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut : Terdakwa I menurunkan TBS (Tandan Buah Segar) Menggunakan egrek bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas untuk melangsir TBS (Tandan Buah Segar) yang telah di panen dan mengumpulkan di pinggir gang menuju kebun milik saksi Mashuri. Lalu hasil dari pemanenan tersebut dinaikkan kedalam mobil TAP GT berwarna hitam, kurang lebih 100 meter dari lokasi perkebunan Para Terdakwa melihat bahwa mobil TAP GT di berhentikan oleh satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Satpam PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate memanggil manager yaitu saksi Gustarman bersama-sama dengan anggota BKO Polres Mukomuko dan anggota BKO BRIMOB Polda Bengkulu di lokasi dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti : Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil kegiatan pemanenan, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Type : TAFT F70, Model : Jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka :MH33C1205CK009407, Nomor Mesin :3C14009243, 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek, 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa beserta saksi dan barang bukti sampai di Mako Polres Mukomuko untuk dilakukan penimbangan dan di ketahui berat dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah seberat 1065 (seribu enam puluh lima) kilogram dan apabila dikonversi menjadi uang tunai adalah sebesar $\text{Rp1.870,00} \times \text{Rp1.065,00 kilogram} = \text{Rp1.941.000,00}$ (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara bersama-sama melakukan pencurian ringan" sebagaimana Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek dan 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok, yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari Sudirman Hadi Group Jalan Lintas Sp 6, Gapura Kota Praja, tanggal 07 Oktober 2023, Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Seberat 1.065 (seribu enam puluh lima) kilogram dan uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti buah Kelapa Sawit (brondol) Kelapa Sawit seberat 1.065 (seribu enam puluh lima) kilogram, yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT DDP maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DDP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka :MH33C1205CK009407, Nomor Mesin :3C14009243, yang telah disita dari Terdakwa IV Roni Yuliandra Alias Roni Bin Zadri dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para

Halaman 8 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa IV Roni Yuliandra Alias Roni Bin Zadri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type : TAFT F70, Model : Jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI, yang telah disita dari saksi Mashuri Alias Mashuri Bin Bukhori (Alm), dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Mashuri Alias Mashuri Bin Bukhori (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT DDP;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Sutan Makmur Alias Makmur Bin Damrah**, Terdakwa II **Mahmud Alias Mah Bin Bukhari (Alm)**, Terdakwa III **Khairul Hidayat Aliias Dayar Bin Bukhori** dan Terdakwa IV **Roni Yuliandra Alias**

Halaman 9 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Roni Bin Zadri, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara bersama—sama melakukan pencurian ringan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah alat panen jenis Egrek;
 - 2 (dua) buah alat panen jenis Tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis V-Xion warna Putih dengan nomor polisi BA 2623 SZ, Nomor Rangka :MH33C1205CK009407, Nomor Mesin :3C14009243;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Roni Yuliandra Alias Roni Bin Zadri;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type : TAFT F70, Model : Jeep, Warna: Hitam, Nomor Mesin ; 9Q7320, Nomor Rangka : 956372, Nomor Polisi : BG 1059 FI;

Dikembalikan kepada saksi Mashuri Alias Mashuri Bin Bukhori (Alm);

- 1 (satu) Lembar Nota / Kwitansi hasil timbangan dari Sudirman Hadi Group Jalan Lintas Sp 6, Gapura Kota Praja, tanggal 07 Oktober 2023;
- Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 1.065 (seribu enam puluh lima) kilogram;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti buah Kelapa Sawit (brondol) Kelapa Sawit seberat 1.065 (Seribu Enam Puluh Lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Daria Dharma Pratama;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syawaluddin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Marcelino Angel Sugara, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)